



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, guna mencapai tujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, harmonisasi program, kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibentuk Koordinasi Strategis Pelayanan Kepemudaan dan Tim Koordinasi di Kabupaten Bogor yang mekanisme, susunan, tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah...

4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
10. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan menuju peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah.

BAB III

LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. program...

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan tindak kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha pemuda;
- f. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda (dekadensi moral/destruktif Pemuda), yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan (terorisme, radikalisme dan separatisme); dan
- c. peningkatan...

- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan pemuda, kekerasan pemuda, narkoba pemuda, psikotropika pemuda dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan perlindungan pemuda dari pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan pemuda dari ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan pemuda dari ancaman pengangguran dan kemiskinan; dan
- d. peningkatan perlindungan pemuda dari perilaku tindak kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program sinergis antar sektor, terutama upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda melalui peningkatan angka partisipasi pemuda baik pendidikan formal maupun nonformal serta peningkatan jenjang pendidikan sekolah pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan sebagai berikut:
 - a. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi; dan
 - b. memberikan kesempatan kepada pemuda yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa beasiswa pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV...

BAB IV
STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Provinsi dan Rencana Aksi Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TIM KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Tim Pengarah Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. sekretaris.
- (3) Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 12

- (1) Tim Pengarah Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana; dan
 - b. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan arahan dari pengarah, meliputi:
 - a. mengoordinasikan...

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pelayanan kepemudaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) kelompok kerja.
- (3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, wadah berhimpun organisasi kepemudaan dan/atau dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja diatur dengan Peraturan Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Koordinasi

Pasal 15

Hubungan kerja Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pasal 16

Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Tim Koordinasi tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, dan Tim Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai tindak lanjut hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Tim Koordinasi tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Oktober 2022
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON